



## PENERAPAN *SINGLE BAR* SISTEM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yolanda Veronika De La Brethoniere

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, y.brethoniere@yahoo.com

### Abstract

*Referring to Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law as the legal basis for the establishment of a single organization for the advocate profession named PERADI on December 21, 2004, the establishment of PERADI is a manifestation of a single bar association and has implications for the unification of the Indonesian advocate profession in a single organization for the advocate profession. only one, so that it is hoped that advocate organizations will become solid and can take part in improving the quality of advocates, curbing violations of the code of ethics for the advocate profession and eradicating judicial corruption. However, there are camps that disagree with the single bar, namely the Indonesian Advocates Congress (KAI) and the Association Indonesian Advocates (PERADIN) who approve of the multi bar system claim the multi bar system as an ideal system for Indonesian advocate organizations because it is considered in accordance with the mandate of Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, even though harmony and alignment are important for good competence for advocate organizations which has implications also to its members, this writing discusses the single bar post-judgment system of the supreme court and also provides input for the upcoming advocate bill*

**Keywords:** *Advocate, Singe Bar System*

### Abstrak

Merujuk Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai dasar hukum didirikannya wadah tunggal profesi advokat yang bernama PERADI pada tanggal 21 Desember 2004, maka pembentukan PERADI merupakan perwujudan dari *single bar association* dan berimplikasi akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, sehingga diharapkan organisasi advokat menjadi solid dan dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat dan melakukan pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*) Namun demikian terdapat kubu yang tidak setuju dengan *single bar*, yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyetujui sistem multi bar mengklaim sistem multi bar sebagai ideal system bagi organisasi advokat Indonesia karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, padahal pentingnya keserasian dan penselarasan demi kompetensi yang baik bagi organisasi advokat yang berimplikasi juga kepada anggotanya, penulisan ini membahas *single bar* sistem paska putusan mahkamah agung dan juga memberikan masukan bagi rancangan undang-undang advokat yang akan datang

**Kata kunci:** Advokat, Single Bar Sistem



## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong pada negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, —Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada supremasi hukum dengan tujuan utama adalah mewujudkan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara (*staatside*) yang berfungsi sebagai *filosofische gronslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawā*<sup>1</sup> di antara warga masyarakat dalam konteks bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.<sup>1</sup> Hal ini menjadi dasar hukum yang fundamental bagi

masyarakat Indonesia sebagai elemen di dalamnya.

Perlindungan hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya merupakan salah satu ciri yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengimplementasikan konsep negara hukum. Komitmen negara Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengindikasikan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga ditegaskan dalam alinea satu pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka berbincang hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir.<sup>2</sup> Salah satu diantaranya yaitu hak atas kebebasan

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo and Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 367.

<sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 121.



berserikat (*right to freedom of association*), yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pemaknaan atas kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 antara lain setiap orang berhak membentuk sebuah perkumpulan seperti partai politik, yayasan, lembaga amal dan organisasi masyarakat (Ormas). Tentunya semua perkumpulan tersebut harus merujuk pada hukum sebagaimana bentuk implementasi Indonesia sebagai negara hukum. Hukum diletakkan pada posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>3</sup> Kebebasan berserikat tersebut dapat dituangkan melalui organisasi.

Organisasi merupakan suatu kebutuhan mendasar dari manusia sebagai makhluk sosial karena secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, dan harus hidup secara berkelompok. Dari kehidupan secara sosial

dan berkelompok inilah, manusia mempunyai tujuan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melalui sebuah wadah atau organisasi.<sup>4</sup> Di organisasi inilah dirumuskan mengenai ideologi, visi misi, tujuan, target dan program kerja agar organisasi bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

Tak terkecuali komunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dengan tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang hukum. Dalam konteks ini, maka perlu dilakukan pembentukan dan pengembangan organisasi advokat sebagai wadah dari para advokat diupayakan mampu menjaga para advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan profesinya untuk menegakkan

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm 20-21.

<sup>4</sup>Bambang Aryanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2 2015, Hlm 132.



keadilan demi terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Sehubungan dengan landasan hukum dalam membentuk suatu organisasi tersebut, sesungguhnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) telah mengamanahkan dan memberikan perlindungan yang mendasar terhadap kebebasan dalam membentuk suatu organisasi, tak terkecuali organisasi advokat. Pasca reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan berkumpul tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian, berarti UUD Tahun 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap

orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Ketentuan sebagaimana di maksud di atas, ternyata juga sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), masing-masing merumuskan bahwa hak berkumpul dan berserikat tersebut haruslah yang bersifat damai, dengan menyebut bahwa “*the right to freedom of peaceful assembly and association*”, dan “*the right of peaceful assembly*”.<sup>5</sup>Hal demikian haruslah diartikan bahwa hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dihormati, dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi, haruslah kebebasan berserikat yang bertujuan dan berlangsung secara damai. Kebebasan berkumpul dan berserikat yang menjadi unsur yang sangat esensial dalam suatu masyarakat yang demokratis, dan yang berkaitan erat dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran, adalah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

<sup>5</sup>Lihat Pasal 20 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan “Setiap orang

mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”



Terkait dengan aturan kebebasan berserikat dan berkumpul juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan:

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Kebebasan untuk berkumpul sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) serta diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain, yang dengan tegas memperbolehkan setiap individu ataupun kelompok untuk berhubungan baik dalam hal politik maupun non politik. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam

berserikat. Secara teori, soal kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut menjadi pemikiran Raja Adil Siregar, yang mengemukakan bahwa dalam kebebasan berserikat dan berkumpul terdapat dua macam hak yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Hak kemerdekaan berserikat kemerdekaan berserikat yaitu hak manusia untuk menyatukan diri dengan sesama manusia untuk waktu panjang guna mencapai sesuatu maksud;
2. Hak Kemerdekaan berkumpul yaitu hak manusia untuk membicarakan bersama sesuatu persoalan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang merupakan salah satu bentuk dari kelompok organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan sebagaimana tersebut di atas. Organisasi advokat sebagai wadah dari para advokat diupayakan mampu menjaga para advokat yang ikut didalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk berpartisipasi

<sup>6</sup> Raja Adil Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2 (2015), Hlm 6.



dalam pembangunan khususnya di bidang hukum, demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat, karena UU Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat sepenuhnya untuk melakukan pengangkatan advokat yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam UU Advokat. Maka guna meningkatkan kualitas organisasi profesi Advokat dan untuk memudahkan pengawasan (*controlling*) terhadap para advokat Indonesia, advokat harus bersatu dalam satu organisasi profesi advokat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undangundang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat.”

Merujuk Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai dasar hukum didirikannya wadah

tunggal profesi advokat yang bernama PERADI pada tanggal 21 Desember 2004, maka pembentukan PERADI merupakan perwujudan dari *single bar association* dan berimplikasi akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, sehingga diharapkan organisasi advokat menjadi solid dan dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat dan melakukan pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*).<sup>7</sup> Organisasi tunggal seperti yang di maksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat memiliki keunggulan karena ambiguitas dalam penegakan kode etik profesi dapat dihindari.

Namun demikian terdapat kubu yang tidak setuju dengan *single bar*, yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyetujui sistem multi bar mengklaim sistem multi bar sebagai ideal system bagi organisasi advokat Indonesia karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini menimbulkan

<sup>7</sup> Lusya Sulastris et.al *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021) Hlm 110-115.



sengketa antara kedua belah pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui sistem *single bar* sehingga terjadi sengketa di MK (MK) yang menghasilkan enam (6) putusan.

MK lahir karena amanat Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.”

Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan MK. MK ditentukan berdiri sendiri, terpisah dan berada di luar Mahkamah Agung. Keduanya sama-sama merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Terkait sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan MK menjadi satu- satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak

mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan MK yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Terkait putusan MK yang menjadi polemik sehingga perlu dapat perhatian dalam pelaksanaan putusan MK juga penulis dalam hal ini berupaya untuk menganalisa enam putusan MK penerapan *single Bar system* dalam RUU Advokat yaitu:

1. Putusan MK Nomor 14 tahun 2006;
2. Putusan MK Nomor 101 tahun 2009;
3. Putusan MK Nomor 66 tahun 2010;
4. Putusan MK Nomor 112 tahun 2014,
5. Putusan MK Nomor 36 tahun 2015, dan
6. Putusan MK Nomor 35 tahun 2018.

Penulis berpendapat dari ke enam putusan tersebut dapat disimpulkan Putusan MK Nomor 014 tahun 2006 menyatakan



PERADI satu-satunya organisasi Advokat,<sup>8</sup> menurut UU Advokat, begitu juga dalam Putusan MK Nomor 66 tahun 2010 Peradi sebagai organisasi tunggal dan memiliki kewenangan dalam PKPA.<sup>9</sup> Apabila dikaitkan dengan *single bar system* terdapat dalam putusan no 112 tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 36 tahun 2015.<sup>10</sup>

Selain itu, penulis berargumen bahwa *single bar system* diperlukan agar kompetensi Advokat menjadi terjaga sebagai profesionalitas dalam profesi penulis memandang bahwa perlu RUU Advokat memiliki *single bar system* seperti profesi lainnya yang dapat dicontohkan dalam UU Jabatan Notaris, UU Praktik Kedokteran. *single bar system* juga berfungsi sebagai cara agar organisasi advokat memiliki kode etik yg taat untuk dipatuhi, sehingga tidak ada kasus lagi melanggar di organisasi advokat A namun dapat berpindah tanpa masalah ke Organisasi Advokat B.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Klausul mengikat kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang mengatakan bahwa “Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Ketentuan ini juga ditemui di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”.

Putusan MK telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pijakan yuridis dari ketentuan ini juga dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan melihat penjelasan penulis mengenai berbagai putusan MK tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain

<sup>8</sup>Lihat Putusan MK Nomor 014 Tahun 2006

<sup>9</sup>Lihat Putusan MK Nomor 66 Tahun 2010

<sup>10</sup>Lihat Putusan MK Nomor 112 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2016



selain melaksanakan putusan MK secara konsekuen. Terlebih, putusan MK berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di MK, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).<sup>11</sup> Sifat final dan mengikat yang terdapat dalam MK didapat demikian MK dibentuk untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh Konstitusi. Karena itu, maka sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.

Namun dapat dikatakan permasalahan yang kemudian muncul yaitu ketika melihat sifat final dan mengikat putusan MK dari aspek *law in action*. Bahwa masih ditemukan putusan MK yang tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*non-*

*executiable*). Akibatnya, keberadaan putusan MK hanya mengambang (*floating execution*).

Urungnya pelaksanaan terhadap putusan-putusan MK yang penulis jelaskan sebelumnya menandakan banyaknya polemik yang terjadi dalam tubuh organisasi PERADI, padahal pelaksanaan dari putusan tersebut dapat memberikan angin segar dalam tubuh organisasi pengacara terbesar di Indonesia dan tercapainya profesionalitas di dunia pengacara.

Dengan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat perlu untuk dianalisis dan diketahui lebih jauh mengenai penerapan *single bar* sistem dalam RUU Advokat pasca putusan MK

## B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa *Single Bar* Sistem Belum Diterapkan Sebagai Pengaturan Dalam Hukum Indonesia ?
2. Bagaimana Bentuk Ideal *Single Bar* Sistem Dalam Hukum Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

<sup>11</sup>Maruarar Siahaan, "Peran MK Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm 359.



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui *Single Bar* Sistem Belum Diterapkan Sebagai Pengaturan Dalam Hukum Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Ideal *Single Bar* Sistem Dalam Hukum Indonesia

#### D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>12</sup> Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.<sup>13</sup>

#### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. *Single Bar* Sistem Belum Diterapkan Dalam Hukum Indonesia

Penerapan prinsip *single bar* dalam sistem UU Advokat masih menjadi hal yang belum terselesaikan, apabila melihat dari *rule*

*of law* bahwa kehendak rakyat harus mengikuti norma-norma hukum meskipun rakyat dalam hal ini berhak untuk mengubah hukum dalam batas-batas logis.

Hal ini juga ditujukan untuk dapat melindungi rakyat dalam hal ini organisasi melalui dasar hukum yang adil, juga membuktikan bahwa dengan adanya RUU Advokat yang mengacu pada *single bar* terciptanya lingkup organisasi yang merdeka dengan gagasan, dan tersruktur secara etika dan profesi.

Penjelasan sebelumnya juga sejalan dengan maksud dari tujuan hukum progresif, dimana hal tersebut di argumenkan sebagai salah satu cara pandang hukum yang baru bagi dalam RUU Advokat, dimana dalam hukum progresif ini mendasarkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus sengketa UU Advokat bahwa kerancuan dalam penjelasan organisasi advokat. Maka sebab itu dalam RUU Advokat perlunya mencontoh apa yang telah

<sup>12</sup> E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.



dilakukan oleh profesi lainnya, salah satunya adalah notaris dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Bentuk ideal dalam yang dijelaskan dalam sebelumnya dengan mengikuti langkah yang terdapat dalam penyusunan UUJN yang bisa menjadi contoh bagi RUU Advokat.

Salah satu titik berat dalam membuat langkah progresif bagi Advokat adalah dengan menyatukan organisasi advokat dari awal kegiatan pelatihan hingga pelantikan, hal ini menjadi titik berat karena berdasarkan putusan-putusan MK sebelumnya hal itu terkait dengan organisasi yang tidak bersatu dan juga pelatihan, maka sebab itu seperti penjelasan sebelumnya perlunya langkah yang disesuaikan dengan maksud hukum progresif dalam pembentukan RUU Advokat.

Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan

tentang demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di dunia barat.<sup>14</sup>

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah MK. Menurut UUD NRI 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung adalah:

- a. Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

---

<sup>14</sup>Mahfud MD, Moh. (Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, Hlm 87-88



- b. Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan peradilan yang berada di bawahnya adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya, badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya ‘pemisahan’ kekuasaan, yaitu untuk menjamin ada dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Montesquieu memberikan arti kebebasan politik yang ditandai dengan adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya.<sup>15</sup> Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut, maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya.

Penataan badan negara atau pemerintahan yang akan menjamin kebebasan tersebut menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan badan pemerintahan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Tanpa pemisahan itu, maka tidak akan ada kebebasan. Dikemukakan oleh Montesquieu dalam *‘The Spirit of the Laws’* dalam membenaran doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yaitu:

<sup>15</sup> Manan, B. *Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: LPPM-UNISBA), 1995, Hlm 3



apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas.<sup>16</sup> Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari ‘*Universal Declaration of Human Rights*’ dan ‘*International Covenant on Civil and Political Rights*’ yang di dalamnya diatur mengenai “*independent and impartial judiciary*.”<sup>17</sup> Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya, didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan

kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Namun, kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk beperkara yang baik (*general principles of proper justice*) dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum.<sup>18</sup> Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik individual konkret yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman

<sup>16</sup> Asshiddiqie, J. . Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia. (Jakarta: PTBhuana Ilmu Populer), 2007, Hlm 520-521

<sup>17</sup> Adji, O. S, Peradilan bebas negara hukum. (Jakarta: Erlangga), 1980, Hlm 253

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 255



terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut hukum acara

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes*.<sup>19</sup> Sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang. Status putusan MK dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final.<sup>20</sup> Dengan demikian, MK merupakan peradilan pertama dan terakhir

yang terhadap putusnya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh suatu peradilan pada dasarnya akan berakhir dalam suatu putusan yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD NRI 1945. Jika satu amar putusan menyatakan bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan/atau ayat bagian undang-undang bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi.

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan MK adalah sifat putusnya yang final, dengan kata mengikat. Karena, putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-

<sup>19</sup> Soeroso, F. L. Pembangkangan terhadap Putusan MK. Jurnal Yudisial, 6(3), 2013, Hlm 227-249.

<sup>20</sup> Safa'at, M. A., Ekatjahjana, W., Fatmawati., Saifuddin., & Amsari, F. Hukum acara MK. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2011, Hlm 60



undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.

Tatkala suatu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara *self-executing*, dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan undang-undang yang memuat norma yang diuji tersebut, ataupun tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji.<sup>21</sup> Undang-undang yang telah

dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum. Umumnya putusan *self-executing* tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku.

Terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Moh. Mahfud MD menyatakan risiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat tetap dimungkinkan ada, namun demikian, putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tetap tidak dapat digugat. Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat putusan MK final tersebut, setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, maupun politik. Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan MK, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dipasung oleh putusan MK, tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan putusan tersebut.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Malik, Telaah makna hukum Putusan MK yang final dan mengikat. Jurnal Konstitusi, 6(1), 2009, Hlm 79-104.

<sup>22</sup> Op.Cit, Soeroso, Hlm 235



Sifat final putusan MK ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan ...” Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), “Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.” Pasal 47 Undang-Undang MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa: “Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.”

Putusan MK tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (*interparties*) di MK, melainkan juga mengikat semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara.<sup>23</sup> Sebab pada putusan MK melekat sifat *erga omnes*, yang berarti putusan MK berlaku bagi siapa saja, tidak

hanya bagi para pihak yang bersengketa. Maka demikian, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.

Putusan MK yang bersifat *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstrak*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Itu artinya, sifat putusan MK yang *erga omnes* ini dapat diartikan berlaku sama seperti undang-undang, sebab undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur secara umum dan mengikat siapapun yang ada di Indonesia. Sifat umum dan abstrak yang melekat pada undang-undang tersebut juga melekat pada putusan

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*





yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum tentunya tidak saja dimaknai secara sempit bahwa hukum itu adalah undang-undang melainkan juga harus dimaknai hukum secara luas. Secara sempit bisa dimaknai dengan usaha untuk membentuk sebuah undang-undang advokat secara utuh yang sejak dahulu diatur secara terpisah pisah dalam berbagai aturan, seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Irdonesia* (S. 1847 No. 23 jo S. 1848 No. 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahannya; *Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocates, Procureurs en Deuwaarders*.

Secara luas bisa dimaknai sebagai profesi yang menjalankan salah satu fungsi negara dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengan adanya profesi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dari semangat ini maka dirasa perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar proses peradilan.

Dalam pasal 28 rancangan Undang-Undang Advokat telah diatur mengenai

organisasi advokat, pengaturannya hanya secara umum saja tidak secara terperinci. Mulai dari pasal 28 ayat (1) yang dengan berdasarkan ketentuan dalam rancangan Undang-Undang advokat ini. Namun tidak diatur bagaimana pembentukannya, makna dari “bebas” dan “Mandiri” dan bagaimana dengan makna “meningkatkan kualitas profesi advokat”, di dalam penjelasan pun juga tidak dijelaskan mengenai makna dari beberapa istilah tersebut. Bahasan utama mengenai bagaimana bentuk dari organisasi advokat tersebut justru tidak disinggung sama sekali dan bahkan tidak ada didalam rancangan undang-undang advokat.

Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai pembagian tingkatan organisasi mulai dari pusat, daerah kemudian cabang. Dalam pasal ini juga tidak ada penjelasan bagaimana model pembagian tugasnya.

Menginjak kepada pasal 28 ayat (3) rancangan undang-undang Advokat, jawaban atas ketidak jelasan dalam pasal sebelumnya terjawab dalam pasal ini. pasal ini menyatakan bahwa segala ketentuan dalam ayat 1 dan 2 secara lebih lanjut akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 28 ayat (3) kemudian mengatur bahwasannya pimpinan organisasi Advokat



tidak boleh merangkap sebagai pimpinan organisasi sosial maupun politik.

Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Advokat, didalamnya terdapat 3 ayat yang secara garis besar mengatur dua hal. Pada pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa didalam organisasi advokat akan ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh para advokatnya. Kemudian dalam ayat 2 dan 3 mengatur hal yang saling berkorelasi mengenai pelaporan anggota advokat oleh organisasi kepada Mahkamah Agung dan menteri.

Dalam risalah rapat pembentukan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditemukan *Ratio Legis* atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Karena selama ini Advokat tidak diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka posisi advokat dewasa ini telah terlembaga dan bisa disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Dengan terlembaganya organisasi Advokat kedalam sebuah undang-undang maka Advokat bisa membentuk Kode etik

profesinya sendiri beserta unsur penegaknya yaitu dewan kehormatan.

Untuk menjaga Profesionalisme dan integritas moral Advokat. Dengan fungsi pendidikan, wadah profesi advokat dibentuk sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas profesi. Hal ini juga menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri sehingga diharapkan organisasi Advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya.

Untuk menyatukan berbagai Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dengan menyatakan bahwa organisasi Advokat adalah sebagai wadah tunggal. Kelebihannya dari wadah tunggal adalah untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah kemudian juga untuk mempermudah melaksanakan fungsi pendidikan,



penindakan dan pengangkatan. Dengan adanya organisasi advokat yang solid maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terbangun.

### 3. Amanat *Single Bar* Dari Putusan MK

Putusan MK Nomor 112/ PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 (PMK 112/2014-36/2015) merupakan putusan yang dikeluarkan untuk memperkuat kembali putusan sebelumnya yakni Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 (PMK 101/2009). Dalam permohonannya, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 terdapat wewenang mutlak (*absolute right*) dalam hal kebebasan organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian sesuai perintah Undang-Undang.

Dalam putusannya yang bernomor 101/PUU-VII/2009 MK pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah

bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Dari PMK 112/2014-36/2015 dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, karena Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam kewenangan yang dimilikinya tidak bersedia atau menolak sumpah advokat dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, sehingga melanggar asas kemandirian advokat. Ketentuan tersebut melanggar Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai advokat, perlindungan dan kepastian hukum, hak pengakuan, jaminan, serta hak turut dalam pemerintahan sebagai pekerjaan dan bagian dari penegak hukum. Ketentuan tersebut menimbulkan konflik hukum.



Semua persyaratan yang telah ditetapkan dan diputus oleh Majelis Hakim MK dalam amar PMK 101/2009 tidak dipatuhi dan tidak dijalankan oleh *addresat* yang bersangkutan. Amar PMK 101/2009 memiliki batas waktu berlakunya peraturan tersebut yakni sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang isinya bahwa Organisasi Advokat PERADI dan KAI sudah harus melaksanakan Kongres bersama Advokat untuk membentuk wadah tunggal yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dan jika dalam dua tahun setelah putusan diucapkan belum juga terbentuk Organisasi Advokat, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan di Peradilan Umum.

Pembahasan kedudukan organisasi Advokat ini menjadi rancu antara PMK 112/2014-36/2015 dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun karena fenomena hukum dilapangan diantara keduanya muncul keterkaitan. Penyempahan seyogyanya tidak memberikan hambatan untuk menjalankan profesinya.

Dalam amar putusannya, nomor 101/PUU- VII/2009 menyatakan bahwa

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Selama waktu 2 tahun yang diberikan, sebenarnya telah ada nota kesepahaman antara organisasi advokat yang secara *de facto* ada yakni PERADI dan KAI. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat calon advokat yang mengalami kesulitan untuk mengucapkan sumpah di pengadilan tinggi khususnya yang berasal dari KAI. Mahkamah Agung bersikeras untuk tidak ingin lagi ikut campur dalam konflik diantara keduanya sehingga MK mengambil sikap untuk tidak memberikan waktu lagi dan akan memperkuat kembali amar putusan sebelumnya yakni putusan MK nomor 101/PUU-VII/2009.

*Addresat* dari putusan ini adalah Organisasi Advokat baik itu PERADI maupun KAI, Mahkamah Agung dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang.



Sebagai konsekuensi dari organisasi bebas dan mandiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, siapapun selain dari organisasi Advokat itu sendiri tidak bisa mencampuri bahkan mengintervensi konflik ini. penyelesaian konflik internal ini bisa dimaknai pula sebagai bentuk sikap profesionalitas para Advokat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka dengan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa bahwa kedudukan organisasi Advokat di Indonesia Secara de facto terdiri dari dua organisasi dan secara de jure masih menggunakan model single bar.

#### **4. Bentuk Ideal *Single Bar* Sistem Dalam Hukum Indonesia**

Hukum yang ideal itu adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan bersumber kepada kepribadian nasional (nilai agama dan adat) juga bukan kepribadian yang menghambat komunikasi dengan dunia luar. Masih memerlukan rekayasa atau disanir sesuai dengan konsensus nasional. Kehadiran hukum yang ideal juga tidak hanya bertujuan menghapuskan tatanan hukum yang bersifat pluralistik dan kolonialistik akan tetapi juga

bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama. Oleh karena itu, hukum yang ideal harus selalu dimulai dari keinginan masyarakat. Barang siapa berkehendak untuk mencari hukum dan keadilan dalam masyarakat memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Konsepsi hukum yang ideal tidak cukup sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan hukum yang ideal akan tetapi harus melakukan pemberdayaan birokrasi, penegakan hukum, pengawasan masyarakat, dan sarana prasarana, begitu juga dalam pembentukan hukum yang ideal.

Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya) dan legislatif (DPR). Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe bottom up, yakni menghendaki bahwa materiil hukum yang hendak



merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat.<sup>25</sup> Dalam sistem hukum Pancasila bahwa negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari *rechtstaat* (kepastian hukum) dan *the rule of law* (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini prinsip *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Pembentukan undang-undang menjadi awal dari berjalannya suatu hukum, penulis berpendapat bahwa polemik yang terjadi akibat dari tidak finalnya rumusan pasal yang dapat menimbulkan polemik dalam tubuh organisasi advokat juga menimbulkan multitafsir penerapan *single bar* juga multi *bar* dalam UU Advokat, padahal UUIJN dapat memberikan contoh bagi RUU Advokat kedepannya yang dapat dikatakan ideal untuk hukum yang mencakup organisasi.

Penerapan *single bar* yang dimaksudkan untuk satu wadah di Indonesia sendiri sudah memiliki contoh, salah satunya adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUIJN) disebutkan;

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.

---

<sup>25</sup>H. Bomer Pasaribu, Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Majalah Hukum Nasional* (1), 2007, h. 164-165.



(5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Lalu, apabila dibandingkan dengan Pasal 28 dalam UU Advokat yang menyatakan;

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para

Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dapat dilihat terlihat perbedaan dalam pemakaian pasal organisasi, yang dimana pada UUN menyebutkan INI sebagai wadah organisasi, berbeda dengan UU Advokat yang tidak menyatakan demikian. hal tersebutlah yang menjadi polemik hingga terjadinya beberapa putusan MK yang penulis anggap sebagai konflik internal dari pengurus organisasi advokat, dengan konsep ideal yang dapat mencontoh dari organisasi INI dalam UUN dapat memberikan efek

baik ke depannya untuk Advokat di Indonesia yang dijelaskan.

## F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik Penerapan prinsip single bar dalam sistem UU Advokat masih menjadi hal yang belum terselesaikan, apabila melihat dari *rule of law* bahwa kehendak rakyat harus mengikuti norma-norma hukum meskipun rakyat dalam hal ini berhak untuk mengubah hukum dalam batas-batas logis.

Hal ini juga ditujukan untuk dapat melindungi rakyat dalam hal ini organisasi melalui dasar hukum yang adil, juga membuktikan bahwa dengan adanya RUU Advokat yang mengacu pada single bar terciptanya lingkup organisasi yang merdeka dengan gagasan, dan tersruktur secara etika dan profesi.

Penjelasan sebelumnya juga sejalan dengan maksud dari tujuan hukum progresif, dimana hal tersebut di argumenkan sebagai salah satu cara pandang hukum yang baru bagi dalam RUU Advokat, dimana dalam hukum progresif ini mendasarkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus sengketa UU Advokat bahwa



kerancuan dalam penjelasan organisasi advokat. Maka sebab itu dalam RUU Advokat perlunya mencontoh apa yang telah dilakukan oleh profesi lainnya, salah satunya adalah notaris dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Bentuk ideal dalam yang dijelaskan dalam sebelumnya dengan mengikuti langkah yang terdapat dalam penyusunan UUJN yang bisa menjadi contoh bagi RUU Advokat.

Salah satu titik berat dalam membuat langkah progresif bagi Advokat adalah dengan menyatukan organisasi advokat dari awal kegiatan pelatihan hingga pelantikan, hal ini menjadi titik berat karena berdasarkan putusan-putusan MK sebelumnya hal itu terkait dengan organisasi yang tidak bersatu dan juga pelaitan, maka sebab itu seperti penjelasan sebelumnya perlunya langkah yang disesuaikan dengan maksud hukum progresif dalam pembentukan RUU Advokat.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Adji, O. S, Peradilan bebas negara hukum. (Jakarta: Erlangga), 1980, Hlm 253  
Asshiddiqie, J. . Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia. (Jakarta:

PTBhuana Ilmu Populer), 2007, Hlm 520-521

Bermartabat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 367.

E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>

Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 121.  
Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni, 1973), hlm 20-21. Bambang Aryanto, Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 2 2015, Hlm 132.

H. Bomer Pasaribu, Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan



- HAM RI, *Majalah Hukum Nasional* (1), 2007, h. 164-165.
- Lusia Sulastri et.al *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021) Hlm 110-115.
- Mahfud MD, Moh. (Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, Hlm 87-88
- Malik, Telaah makna hukum Putusan MK yang final dan mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 2009,
- Manan, B. *Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: LPPM-UNISBA), 1995, Hlm 3
- Maruarar Siahaan, “Peran MK Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm 359.
- Raja Adil Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015), Hlm 6.
- Safa’at, M. A., Ekatjahjana, W., Fatmawati., Saifuddin., & Amsari, F. *Hukum acara MK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2011, Hlm 60
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.
- Soeroso, F. L. Pembangkangan terhadap Putusan MK. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 2013, Hlm 227-249.
- Teguh Prasetyo and Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan*